



**UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
I GUSTI BAGUS SUGRIWA  
DENPASAR**

# **PEDOMAN KERJASAMA**



**2024**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UHN I GB SUGRIWA DENPASAR



**PEDOMAN KERJASAMA  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA  
DENPASAR**



**Lembaga Penjamin Mutu  
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan mutu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar secara berkesinambungan sangat diperlukan kerjasama dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Panduan ini disusun untuk mengatur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang akan dijalin oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar agar kerjasama yang dilakukan tepat dan bermanfaat secara optimal.

Penyusunan Pedoman Kerjasama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa ini masih banyak kekurangan. Oleh karen itu, masukan dan saran dari semua pihak, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Denpasar, Agustus 2024 Ketua

LPM,

Dr. Heny Perbowosari, S.Ag.,M.Pd





KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
NOMOR 1627 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN KERJASAMA  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kerjasama dengan mitra kerja pada Tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan Pedoman Kerjasama;

b. bahwa Pedoman ini dipandang memenuhi syarat untuk diberlakukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Pedoman Kerjasama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No.120, Tambahan Lembaran Negara RI No.6362);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
  6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kerjasama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- KEDUA : Dalam perkembangannya Pedoman ini dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan kondisi tertentu yang nantinya diputuskan kembali dengan Keputusan Rektor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Nopember 2024



## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Kerjasama.....	3
C. Ketentuan Umum.....	3
Bab II Panduan Pelaksanaan	
Bidang Kerjasama.....	4
A. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama.....	4
B. Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.....	5
C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kerjasama.....	5
Bab III Panduan Kerjasama Dalam Negeri.....	7
A. Pola Kerjasama dengan Pihak Luar.....	7
B. Ruang Lingkup Kerjasama.....	7
C. Prosedur Perjanjian Kerjasama.....	8
D. Indikator Keberhasilan Kerjasama.....	11
Bab IV Panduan Kerjasama Luar Negeri.....	15
Bab V Evaluasi Kerjasama.....	15
A. Kebijakan, Upaya Monitoring, dan Evaluasi Kerjasama.....	15
B. Indikator Keberhasilan Kerjasama.....	17
C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama .....	18

D. Prosedur Evaluasi Kerjasama .....	18
E. Hasil Evaluasi Kerjasama.....	18
F. Pemeliharaan Kerjasama.....	18
Bab VI Penutup.....	19

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **Visi dan Misi**

#### **Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar**

##### **VISI :**

Terdepan dalam Dharma, Berdaya Saing dalam Widya dan Adaptif dalam Budaya

##### **MISI :**

1. Mendorong Sivitas Akademika agar senantiasa memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap dharma agama dan dharma negara melalui kerjasama yang dilaksana;
2. Mendorong menciptakan, mengembangkan, dan memelihara ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan agama Hindu guna tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani;
3. Mendorong peningkatan cipta, rasa, dan karsa Sivitas Akademika agar dapat diabdikan kepada nusa dan bangsa melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

##### **1.1 Latar Belakang**

Menyadari pentingnya kerjasama di Perguruan Tinggi, Unit kordinator pusat KerjasamaLembaga penjamin mutu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar perlu mendorong terbangunnya pemikiran untuk mengembangkan suatu kerjasama yang tersistem. Yang dimaksud dengan kerjasama adalah kesepakatan bersama antara Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Perusahaan/Departemen, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut. Kerjasama yang dibangun dengan mitra industri atau pemerintah pusat dan daerah membantu pemikiran dengan melibatkan kepakaran dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dari berbagai disiplin keilmuan berupa kegiatan yang dapat membangun perekonomian, mensejahterakan masyarakat, membantu memecahkan persoalan daerah maupun nasional, kerjasama yang dilakukan harus terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dengan

menciptakan terobosan baru untuk menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara menyeluruh. Dukungan yang diberikan oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai institusi yang melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus mengimplementasikan hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya kerjasama, kepada pihak-pihak pemangku kepentingan dengan menjalin kerjasama agar tercipta suatu kemajuan di berbagai sektor yang pada gilirannya meningkatkan daya saing bangsa.

Lingkup kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Korpus Kerjasama dalam menjalin dan mengimplementasikan kerjasama berpedoman pada peraturan yang berlaku baik dari pihak mitra kerjasama maupun dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk itulah panduan pelaksanaan kerjasama sangat penting keberadaannya. Panduan ini menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan kerjasama di Kordinator Pusat Kerjasama Lembaga Penjamin Mutu, panduan ini memuat uraian skema setiap kegiatan kerjasama, penjelasan tentang tata cara pengajuan kerjasama, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan. Adapun laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada panduan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun oleh Kordinator Pusat Kerjasama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

## **A. Tujuan Kerjasama**

Kerjasama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar pada umumnya
- b. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

## **B. Ketentuan Umum**

- a. Kerjasama yang dilaksanakan meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Kegiatan kerjasama berdasarkan MoU payung antara Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan Mitra Kerjasama/pihak ketiga baik Pemerintah Pusat, daerah BUMN, BUMD ataupun industri.
- c. Kegiatan Kerjasama Yang Dilakukan Oleh fakultas, prodi, jurusan unit , lembaga Di Lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Harus Sepengetahuan Dan Mendapat Persetujuan Ketua Kordinator Pusat Kerjasama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- d. Saling menguntungkan kedua belah pihak dengan kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya yang di tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- e. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan saling menunjang dengan memperhatikan batas-batas wilayah administrasi masing-masing pihak.
- f. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sehingga secara nyata berkontribusi kepada peningkatan daya saing bangsa.

## BAB II

### PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG KERJASAMA

#### A. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama

1. Prosedur Perjanjian Kerjasama meliputi:
  - a. Kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama terhadap suatu bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan.
  - b. Adanya Usulan Dari Pihak Yang Akan Melakukan Kerjasama Tentang Bidang Kegiatan Yang Akan Dikerjasamakan, Usulan Dapat Berasal Dari Instansi/Masyarakat Atau Dari Universitas Industri , Berupa Surat Penawaran Kerjasama Ditujukan Kepada Ketua Kordinator Pusat Kerjasama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
  - c. Usulan dari pihak Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa , di tingkat fakultas, Prodi Unit Lembaga Surat Penawaran Kerjasama Ditujukan Kepada Ketua Kordinator Pusat Kerjasama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
  - d. Kordinator Pusat Kerjasama Lembaga Penjamin Mutu mengkaji dan meneliti usulan untuk mengetahui bidang dan obyek usulan kerjasama untuk di tindaklanjuti ke tenaga ahli/dosen atau Pusat-pusat yang kompeten dalam bidang yang akan dikerjasamakan.
  - e. Apabila Kordinator Pusat Kerjasama Lembaga Penjamin Mutu dan unit yang mengajukan kerjasama ( fakultas , unit, lembaga , prodi, jurusan sepakat, di tindaklanjuti dengan menugaskan Ketua Pelaksana kegiatan dan diterbitkan Surat Tugas .Ketua Pelaksana dan Anggota Tim Kegiatan menandatangani Surat Kesediaan Untuk Ditugaskan.
  - f. Kordinator Pusat Kerjasama Lembaga Penjamin MUTU Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengirim surat Kesediaan Kerjasama.
  - g. Apabila masing-masing pihak menyetujui bidang yang akan dikerjasamakan, draft Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dibuat dengan ruang lingkup:
    1. Masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang yang akan dikerjasamakan.
    2. Masing-masing pihak bersedia menanggung segala bentuk akibat yang mungkin

- akan terjadi dikemudian hari dalam kesepakatan tersebut.
3. Meliputi aturan-aturan yang di tuangkan dalam pasal pasal antara lain bidang/ kepentingan yang ditangani bersama, hak dan kewajiban, jangka waktu, pengorganisasian, tata penyelenggaraan, pembiayaan, perselisihan, force majeure, sanksi, dan lain-lain.
  4. Jika diperlukan kedua belah pihak sepakat untuk mengatur hal-hal tertentu dalam peraturan bersama oleh masing-masing pihak.
  - h. Apabila para pihak menyetujui draft SPK, maka dapat dilakukan penandatanganan oleh masing-masing pihak
  - i. Penandatanganan Sub Kontrak Antara Ketua KORDINATOR PUSAT KERJASAMA LEMBAGA PENJAMIN MUTU Dengan Ketua Pelaksana Kegiatan Kerjasama yang di tugaskan
  - j. Setelah SPK di tandatangani oleh kedua belah pihak, dan Sub Kontrak di tandatangani Ketua pelaksana kegiatan, kerjasama dapat dilaksanakan.

## **B. Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama**

1. Segala bentuk biaya yang timbul akibat dari kegiatan pelaksanaan kerjasama dibebankan kepada anggaran sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam SPK. Pembiayaan kegiatan kerjasama dapat dilakukan sesuai dengan proposal dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan bertanggungjawab terhadap penggunaan biaya dengan membuat pertanggungjawaban keuangan disertai bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan yang telah disusun dalam Peraturan mentri keuangan RI.

### **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kerjasama**

1. Semua pelaksanaan kegiatan Kerjasama wajib dilakukan monitoring dan evaluasi internal oleh Kordinator Pusat Kerjasama Lembaga Penjamin Mutu pada akhir kegiatan.
2. LEMBAGA PENJAMIN MUTU Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengangkat/menugaskan tim reviewer yang kompeten di bidangnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi baik di lapangan maupun pemaparan laporan hasil kegiatan kerjasama
3. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk

- keberlanjutan kerjasama pada tahun berjalan dan pengusulan kerjasama pada tahun berikutnya.
4. Setiap Ketua Pelaksana kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan kerjasama sebanyak tiga exemplar yang sudah di jilid rapi, masing-masing meliputi:
    - a. Laporan akhir kegiatan kerjasama yang telah disahkan oleh Ketua Kordinator Pusat Kerjasama Lembaga Penjamin Mutu
    - b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang telah disahkan oleh bagian keuangan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa beserta bukti bukti penggunaan biaya sesuai dengan RAB dan mengacu peraturan mentri keuangan RI menertakan Semua dokumen, surat, SPK, Sub Kontrak terkait dengan kegiatan kerjasam

## **BAB III**

### **PANDUAN KERJASAMA DALAM NEGERI**

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Perusahaan/Departemen di dalam negeri berdasarkan itikad baik antar kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan internasional. Kerjasama hanya dapat dilakukan setelah Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengetahui isi dan maksud/tujuan perjanjian kerjasama. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerjasama adalah Bahasa Indonesia. Sebelum Perjanjian Kerjasama ditandatangani, pihak Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar akan berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk memastikan keakuratan isi dan makna yang terkandung dalam perjanjian kerjasama itu.

#### **A. Pola Kerjasama dengan Pihak Luar**

Pola kerjasama dengan pihak luar yaitu mengacu kepada buku panduan kerjasama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Prinsip kerjasama yang dilaksanakan KORDINATOR PUSAT KERJASAMA LEMBAGA PENJAMIN MUTU Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tidak merugikan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama yang dimaksud sifatnya “setara” antara KORDINATOR PUSAT KERJASAMA LEMBAGA PENJAMIN MUTU Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan mitra.

#### **B. Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerjasama dalam negeri dapat dilakukan dengan berbagai pihak yaitu kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Industri. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk:

- a. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- c. Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan

- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak
- e. Kerjasama yang sifatnya “setara” dan “saling menguntungkan”.

### **C. Prosedur Perjanjian Kerjasama**

Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi diri dengan analisis yang tepat
- b. Berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilihlah potensi yang layak dan menguntungkan untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama
- c. Menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai
- d. Menetapkan ruang lingkup kerjasama: institusional, lokal nasional, atau internasional
- e. Menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja sama
- f. Menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;
- g. Menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling menguntungkan
- h. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan
- i. Menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- j. Menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain hendaknya dituangkan dalam naskah kesepahaman yang dibuat antara kedua belah pihak yang disebut dengan Piagam Kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU).

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka melakukan kerjasama dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut:

1. Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil instansi masing-masing dan presentasi dari usulan kerjasama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerjasama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Wakil Rektor II bersama-sama dengan KORDINATOR PUSAT KERJASAMA LEMBAGA PENJAMIN MUTU. Apabila tawaran kerjasama dapat disepakati untuk dilaksanakan maka akan segera disusun draf naskah piagam kerjasama.
2. Mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang harus tertera di dalam MoU bersama pihak eksternal dan unit kerja yang terkait. Pada tahap ini akan dibahas substansi dan masalahmasalah teknis yang akan disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
3. Menyusun draf MoU bersama pihak yang bekerja sama yang meliputi beberapa komponen sebagai berikut: a) dasar kerjasama; b) tujuan kerjasama; c) ruang lingkup kerjasama; d) kewajiban masing-masing pihak; e) pembatasan kegiatan; f) hak atas kekayaan intelektual (HaKI); g) pemanfaatan peralatan pasca program; h) penyelesaian perbedaan; i) penutup amandemen, durasi, terminasi); dan j) lampiran rencana kerja, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi
4. Merevisi draf MoU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Menyepakati draf MoU untuk ditandatangani oleh wakil kedua belah pihak.
6. Penandatangan MoU oleh wakil kedua belah pihak. Untuk Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, MoU akan ditandatangani oleh rektor sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi perguruan tinggi. Dari pihak Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
7. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor. Dalam kasus-kasus tertentu, Wakil Rektor/Ketua Unit dapat menandatangani perjanjian kerjasama berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Rektor. Unit yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di dalam negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggung-jawaban keuangan secara berkala kepada Wakil Rektor II/Bagian Keuangan kemudian ke Rektor

Universitas.

Sebagai tindak lanjut dari penandatangan MoU maka perlu segera disusun Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). SPK disusun oleh mitra Kerjasama dan Unit terkait sebagai unit pelaksana. SPK sekurang-kurangnya mengatur:

- a. Penjelasan secara rinci pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama
- b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
- c. Jangka waktu perjanjian
- d. Pembagian hasil masing-masing pihak
- e. Struktur organisasi pelaksana dan deskripsi tugas
- f. Cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Prosedur penyusunan SPK adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak berdiskusi tentang bentuk-bentuk dan jenis kerja sama yang dapat dilakukan bersama.
2. Kedua belah pihak dan unit kerja terkait berdiskusi tentang pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam SPK
3. Kedua belah pihak menyusun naskah Surat Perjanjian Kerja sama, yang meliputi :
  - a. Jenis perjanjian/bentuk kerjasama
  - b. Jangka waktu perjanjian
  - c. Ruang lingkup perjanjian
  - d. Hak dan kewajiban
  - e. Ketentuan pembayaran
  - f. Penghentian perjanjian
  - g. *Force majeure*
  - h. sanksi
4. Kedua belah pihak merevisi SPK sesuai dengan kesepakatan.
5. Kedua belah pihak menyepakati SPK yang telah direvisi untuk ditandatangani bersama.
6. Menandatangani SPK oleh wakil masing-masing pihak. Dalam hal ini SPK akan ditandatangani oleh Kaprodi/Ka.Unit Kerja terkait dan diketahui oleh Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
7. Kedua belah pihak merealisasikan SPK.

8. Pimpinan kedua belah pihak melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan SPK.
9. Kaprodi/Ka.Unit Kerja melaporkan kegiatan secara berkala kepada pimpinan perguruan tinggi

#### **D. Indikator Keberhasilan Kerjasama**

- a. Kuantitas dan Kualitas
  1. Kuantitas berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama.
  2. Kualitas berdasarkan equity quality assurance, keberlanjutan (sustainability), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain di luar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- b. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
- c. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PANDUAN KERJASAMA LUAR NEGERI**

Berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri pemerintah telah menerbitkan undang-undang tentang hubungan luar negeri yang diharapkan dapat mengakomodasi dan mengatur berbagai kepentingan dari berbagai komponen bangsa untuk melakukan hubungan luar negeri dengan berbagai pihak di luar negeri. Adapun Landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri dalam melaksanakan hubungan luar negeri adalah:

1. Undang –Undang Nomor : 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
2. Undang-Undang No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional
3. SK Dirjen Dikti No. 61/Dikti/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan. Undang-undang tersebut merupakan landasan yang memberikan kemungkinan bagi Pemerintah Daerah untuk mengadakan hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan badan/lembaga di luar negeri. Tidak merugikan bangsa dan Negara. Apabila merugikan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia, perjanjian batal secara otomatis. Pelaksanaan kerjasama tersebut tidak boleh bertentangan dengan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.

Apabila kerjasama melibatkan Perguruan Tinggi di luar negeri, pedoman pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerjasamanya dapat berbentuk kontrak manajemen, program kembaran, program gelar ganda, tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya alam dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan/atau bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 7 ayat 1).

- a. Usulan kerjasama dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi apabila: tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Usulan kerjasama dapat disampaikan kepada Biro hukum dan kerjasama kementerian agama RI apabila: tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Tidak mengganggu kebijaksanaan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan

- nasional, dan mempunyai program studi yang sama dan telah memperoleh akreditasi di negaranya.
- d. Kerjasama pada program studi diprioritaskan dalam bidang-bidang yang lulusannya sangat diperlukan seperti bidang ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi, dan manajemen. Kerjasama luar negeri dapat dilakukan dalam rangka:
1. Peningkatan Pendidikan & pembelajaran
  2. Pelatihan-pelatihan pembelajaran
  3. Penyaluran lulusan perguruan tinggi ke dalam dunia kerja
  4. Kerjasama dalam bidang Pengabdian Masyarakat Indonesia dan Masyarakat dunia yang membutuhkan bantuan atau pengabdian
- Kerjasama internasional merupakan salah satu pilihan agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat mengimbangi kualitas pendidikan di luar negeri. Perguruan Tinggi dapat melakukan prosedur kerjasama luar negeri sebagai berikut:
1. Kerjasama pendidikan di bawah payung perjanjian kerja sama pendidikan bilateral antara Republik Indonesia dengan negara lain.
  2. Kerjasama dilakukan secara mandiri dengan lembaga pendidikan asing atau lembaga swasta asing.
- Hubungan dan kerjasama luar negeri dapat dilakukan atau diprakarsai baik oleh pihak Indonesia maupun pihak asing. Adapun materi kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Subjek kerjasama
  2. Maksud dan tujuan kerjasama
  3. Obyek kerjasama
  4. Ruang lingkup kerja sama dan kewenangan daerah
  5. Hak, kewajiban dan tanggung jawab
  6. Tata cara pelaksanaan
  7. Pengorganisasian
  8. Pembiayaan
  9. Penyelesaian perselisihan
  10. Perubahan (amandemen) kerjasama
  11. Jangka waktu kerjasama
  12. Keadaan memaksa (force majeur)

13. Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama.

## **BAB V** **EVALUASI KERJASAMA**

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar telah melakukan berbagai kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan perintisan usaha untuk meningkatkan *revenues*. Lingkup kerjasama yang telah dilakukan meliputi kerja sama institusional Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, kerja sama local, kerja sama nasional, dan kerja sama internasional.

Monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, *income generating*, dan etika kerja sama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerjasama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu dan jumlah pendapatannya. Keberhasilan kerjasama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pengembangan jaringan kerja antara Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa dengan lembaga lain di luar negeri.

### **A. Kebijakan, Upaya Monitoring dan Evaluasi Kerjasama**

#### **A. Kebijakan dan Upaya Monitoring**

Berbagai upaya yang dilakukan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan relevan terhadap perkembangan universitas secara keseluruhan. Mutu kegiatan kerja sama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa dijaga dengan cara memiliki indicator yang jelas. Untuk menjaga mutu tersebut, maka Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa melakukan monitoring dan evaluasi setiap kerjasama yang dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan dalam sistem, sebagai berikut :

Tingkat Nasional/Dalam Negeri

- 1) Kerjasama dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor untuk ruang lingkup institusi dan apabila Rektor berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor. Sedangkan untuk ruang lingkup fakultas ditandatangani oleh Dekan begitu pula dilingkungan program Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur, sedangkan di tingkat

- prodi dapat ditandatangani oleh Kaprodi. Pelimpahan kewenangan tanda tangan umumnya sudah dicantumkan dalam salah satu pasal pada naskah kesepahaman MoU.
- 2) Program studi atau Lembaga atau Unit , Fakultas yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di dalam negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggungjawaban teknis dan administratif serta keuangan secara berkala kepada Rektor.

**Tingkat Internasional/Luar Negeri**

- 1) Kerjasama internasional/luar negeri memedoman Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri.
- 2) Kegiatan kerjasamanya dalam berbentuk: kontrak manajemen, program lembaran, program gelar ganda, program pemindahan kredit, tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya alam dalam kegiatan akademik, penelitian, PKM, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan/atau bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
- 3) Kerjasama yang melibatkan lembaga di luar negeri, dapat berbentuk: magang, beasiswa, penelitian, pemanfaatan bersama sumber daya, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, penerbitan bersama karya ilmiah, dan/atau bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
- 4) Kerjasama dapat dilaksanakan setelah PKS ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Pihak Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor dan dapat diwakilkan bila terdapat kendala lain.
- 5) Fakultas/lembaga/unit Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di luar negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Rektor.

**B. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Kerjasama**

Evaluasi keberhasilan kerjasama diarahkan kepada pemenuhan prinsip kerjasama yang ditetapkan oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa yaitu :

1. Kerjasama harus saling menguntungkan kedua belah pihak
2. Kerjasama saling melengkapi dan saling memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki kedua belah pihak.
3. Kerjasama harus transparan dan saling menghargai tidak ada yang lebih unggul dalam pelaksanaan kerjasama.
4. Kerjasama harus dapat berkesinambungan dan berkembang.

Untuk evaluasi keberhasilan kerjasama ini dibutuhkan indicator keberhasilan kerjasama sebagai berikut :

- 1) Kualitas dalam penjajakan kerja sama hingga kesepahaman atau kesepakatan kerjasama (MoU)
- 2) Kualitas kesepahaman atau kesepakatan kerjasama hingga terwujud perjanjian kerjasama.
- 3) Kuantitas pelaksanaan kerjasama meliputi pencapaian tujuan dan manfaat kerjasama serta waktu kerjasama.
- 4) Kualitas; berdasarkan *equity quality assurance*, keberlanjutan (*sustainability*), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain diluar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa.
- 5) Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
- 6) Menambah *income generating* kedua belah pihak.
- 7) Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku.
- 8) Memperoleh *generating avenue*

## B. Indikator Keberhasilan Kerjasama

1. Kuantitas dan Kualitas
  - a. Kuantitas berdsarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama.
  - b. Kualitas; berdasarkan *equity quality assurance*, berkelanjutan (*substainability*), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain diluar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
2. Menambah *income generating* kedua belah pihak
3. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku

4. Memperoleh *generating avenue*.

### **C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama**

1. Memantau semua kegiatan kerjasama nasional dan internasional untuk kepentingan evaluasi dan langkah selanjutnya
2. Memperoleh berbagai masukan guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan kerjasama nasional dan internasional
3. Memperoleh berbagai informasi penting khususnya bagi LPM Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa dan Bagian Kerjasama dan Alumni untuk mengambil keputusan atau menentukan suatu kebijakan selanjutnya.

### **D. Prosedur Evaluasi Kerjasama**

1. Membentuk tim monitoring dengan melibatkan pihak yang bekerja-sama/pihak terkait
2. Menetapkan ruang lingkup monitoring
3. Menentukan alat ukur evaluasi
4. Menetapkan waktu monitoring
5. Melakukan evaluasi.

### **E. Hasil Evaluasi Kerjasama**

1. Mengkaji umpan balik hasil evaluasi
2. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk memutuskan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau dihentikan

### **F. Pemeliharaan Kerjasama**


1. Melakukan studi kepuasan pelanggan melalui kuesioner survei kepuasan kerjasama
2. Menjaga keberlangsungan kerjasama melalui penyampaian laporan secara berkala

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Panduan kerjasama ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga bagi dosen di lingkungan Universitas Hindu Negeri Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk tertib administrasi, laporan kegiatan dibuat secara benar dan sesuai bidang keahlian, mengurangi banyaknya variasi model pelaporan, panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas, serta tindak lanjut kerjasama dapat dipergunakan sebagai bahan solusi pemecahan persoalan yang dihadapi para pemangku kepentingan.

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS  
SUGRIWA DENPASARNOMOR : TAHUN



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ANTARA  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASARDENGAN**

## TENTANG

Nomor : /UHN I GUSTI BAGUS  
SUGRIWA/MoU/ /2024

Nomor

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di .....  
....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Rektor Universitas Hindu Negeri I GUSTI BAGUS Sugriwa Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UHN I GUSTI BAGUS Sugriwa, diangkat berdasarkan Surat Keputusan REKTOR Universitas Hindu Negeri I GUSTI BAGUS Sugriwa Denpasar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
  - II. ..... , ..... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya di atas sepakat untuk mengadakan **PERJANJIAN KERJASAMA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf I	
Paraf II	

1. Bawa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi yang BERKEDUDUKAN Kota DENPASAR Universitas Hindu Negeri I GUSTI BAGUS Sugriwa Denpasar;
2. Bawa **PIHAK KEDUA** adalah ..... yang berkedudukan di .....
3. Bawa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**

Paraf I	
Paraf II	

## **PASAL 1 TUJUAN**

**PERJANJIAN KERJASAMA** ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **PERJANJIAN KERJASAMA** ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan penelitian bersama;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk merealisasikan **PERJANJIAN KERJASAMA** ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu kepada **PERJANJIAN KERJASAMA** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN KERJASAMA** yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan **PERJANJIAN KERJASAMA**.

Paraf I	
Paraf II	

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5** **JANGKA WAKTU**

**PERJANJIAN KERJASAMA** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak **PERJANJIAN KERJASAMA** ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 KORESPONDENSI**

- (1) Setiap korespondensi atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau faksimil atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.
- (2) Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan ke alamat sebagai berikut:

### **PIHAK PERTAMA**

#### **UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

Alamat : .....

Tel/Faks : .....

E-mail : .....

### **PIHAK KEDUA**

.....  
Alamat : .....

Tel/Faks : .....

E-mail : .....

Paraf I	
Paraf II	

## PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas **PERJANJIAN KERJASAMA** ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN KERJASAMA** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN KERJASAMA** ini.

Demikian **PERJANJIAN KERJASAMA** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**UHN I GUSTI BAGUS SUGRIWA**

**PIHAK KEDUA**

.....

**Rektor**

.....  
.....

Paraf I	
Paraf II	

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI  
BAGUS SUGRIWA DENPASAR

NOMOR : 17 TAHUN 2024



**MEMORANDUM OF AGREEMENT  
ANTARA  
FAKULTAS .....  
DENGAN**



Nomor : /UHN I GUSTI BAGUS SUGRIWA/ / 2024

Nomor:

**TENTANG**

**MAHASISWA YOGA KESEHATAN 2024**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun ....., bertempat di .....

yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ..... : Selaku ..... Universitas  
Mega Buana Universitas Hindu Negeri I GUSTI  
BAGUS Sugriwa Denpasar, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Universitas Hindu Negeri I  
GUSTI BAGUS Sugriwa Denpasar, berkedudukan  
di Denpasar , selanjutnya disebut **PIHAK  
PERTAMA**;

Paraf I	
Paraf II	

2. .... : Selaku .....,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
..... yang  
..... dan selanjutnya  
disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  
**PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan ..... Kegiatan ini dilaksanakan selama ..... dengan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan oleh Mahasiswa dengan **PIHAK KEDUA**, yang telah disepakati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan magang/praktik oleh Mahasiswa dengan **PIHAK KEDUA**, yang telah disepakati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan magang/praktik dan siap mengundang **PIHAK KEDUA** sebagai pemateri serta pendamping kegiatan magang/praktik.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban penyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **LANDASAN HUKUM**

1. Statuta Universitas Hindu Negeri I GUSTI BAGUS Sugriwa Denpasar 2024.
2. Perjanjian kerjasama antara ..... dengan Universitas Hindu Negeri I GUSTI BAGUS Sugriwa Denpasar.

Paraf I	
Paraf II	

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Menunjang pelaksanaan kegiatan ..... Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan ..... dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

## **PASAL 2** **TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA**

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah :

1. Menyediakan Sumber daya penunjang pelaksanaan kegiatan .
2. Menyebarluaskan brosur dan informasi tentang pelaksanaan setiap kegiatan

## **PASAL 3** **TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA**

Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Menyediakan Sumber daya penunjang pelaksanaan kegiatan .
2. Menerima dan bersedia memberikan bimbingan pada kunjungan lapangan dari mahasiswa.
3. Menerima dan bersedia memberikan bimbingan terhadap mahasiswa magang

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan .....

## **PASAL 5 BIAYA KEGIATAN**

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.**

Paraf I	
Paraf II	

## **PASAL 6 RINCIAN KEGIATAN**

1. Peserta merupakan .....
2. Koordinator setiap kegiatan adalah..... **Universitas Mega Buana** atas nama .....

## **PASAL 7** **KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan , **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (*final and binding*)

Paraf I	
Paraf II	

## **PASAL 8 PENUTUP**

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**UHN I GUSTI BAGUS SUGRIWA**

**PIHAK KEDUA**

.....

.....

.....

.....

.....

Paraf I	
Paraf II	



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**



**ANTARA**

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Nomor: /Uhn.01/2/HM.01/05/2024  
Nomor : 2153/Un.03/OT.01.6/5/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun 2024 (22/05/2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si** : Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berkedudukan di Jalan Ratna Tatasan Nomor 51 Denpasar selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. DR. H.M. Zainuddin, MA** : Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beralamat di Jl. Gajayana 50, Malang, Indonesia selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf I	
Paraf II	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (MoU), dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dasar Hukum penyusunan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MOU)* ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terakhir dirubah dan Peraturan Pemerintahan nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1287);

Paraf I	
Paraf II	

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1420)

## **Pasal 2**

### **TUJUAN**

*MOU* ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi:

- a. Bidang pendidikan;
- b. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Kegiatan akademik berupa guest lecture, student mobility, dan short course;
- d. Bidang pemberdayaan sumberdaya manusia;
- e. Bidang pengembangan potensi Institusi;
- f. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan *MOU* ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (2) *MOU* ini merupakan payung dari Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait yang disepakati kedua belah PIHAK.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati dari sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf I	
Paraf II	

**Pasal 7**  
**ADDENDUM**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

**REKTOR UNIVERSITAS HINDU  
NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA  
DENPASAR**

**PIHAK KEDUA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah  
Sudiana, M.Si**

**Prof. DR. H.M. Zainuddin, M.A**

Paraf I	
Paraf II	

## CONTOH PKS FAKULTAS



### PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA**  
**FAKULTAS DHARMA ACARYA**  
**UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

**DENGAN**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

**NOMOR: 1335 /Uhn.01/9/HM.01/05/2024**

**NOMOR: B-160/Un.29/D1/KS.00.1/05/2024**

### TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (PKM) DI BIDANG TRIDARMA PENDIDIKAN TINGGI**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (29-05-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ni Komang Sutriyanti, S.Ag., M.Pd.H** : Dekan Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 528 Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024, tentang Pengangkatan Pejabat Non Struktural sebagai Dekan Fakultas Dharma Acarya dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Bali, berkedudukan dan beralamat di Jalan Ratna 51 Denpasar Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Mansur, M.Ag** : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga, Nomor:B- 5789/Un.29/KP.07.2/12/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengangkatan sebagai Dekan FTIK UIN Salatiga, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga, berkedudukan dan beralamat di Jalan Lingkar Salatiga KM 2 Pulutan Sidorejo Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf I	
Paraf II	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Bidang Tridarma Pendidikan Tinggi
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridarma Pendidikan Tinggi

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Akademik (Magang, pelatihan, kurikulum dsb)
- b. Penelitian (Penelitian, publikasi, seminar dsb)
- c. Pengabdian kepada masyarakat, dan
- d. Bidang lain yang disepakati

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

### **Pasal 4**

#### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PARA PIHAK bersama-Sama Saling bergantian menjadi penyelenggara program-program yang disepakati bersama yang diatur dalam Surat Perintah Kerja yang akan diatur kemudian
- (2) PARA PIHAK bisa mengusulkan program dengan melibatkan Sumberdaya PARA PIHAK, di mana pihak pengusul dapat menjadi penanggungjawal dari rangkaian kegiatan program yang disepakati bersama. PARA PIHAK melakukan pembagian tugas dan kewajiban bersama. Apabila PIHAK PERTAMA menjadi pengusul dan penanggung jawab program kegiatan, PIHAK KEDUA wajib mendukung terselenggaranya program yang disepakati.
- (3) PARA PIHAK wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika menjadi tuan rumah atau penanggung jawab Penyelenggaraan program kegiatan

### **Pasal 5**

#### **PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Bali dan **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga

### **Pasal 6**

#### **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

Paraf I	
Paraf II	

a. PIHAK KESATU

Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Bali  
Alamat : Jalan Ratna 51 Denpasar Bali  
Telepon : (036 1) 226656  
Fax : (036 1) 226656  
Email : fda@uhnSugriwa.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga ...  
Alamat : Jl. Lingkar salatiga KM 2 Pulutan Sidorejo Kota Salatiga  
Telepon : (0298) 323433  
Fax : (0298) 323433  
Email : tarbiyah@uinsalatiga.ac.id

**Pasal 7**

**LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ini ditandatangani di Denpasar Bali, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK KESATU**

Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Bali

**PIHAK KEDUA**

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga

**Dr. Ni Komang Sutriyanti, S.Ag., M.Pd.H**

Dekan

**Prof. Dr. Mansur, M.Aq**

Dekan

Paraf I	
Paraf II	



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



BETWEEN

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

AND

DEV SANSKRITI VISHVAVIDYALAYA

Number : 2663/Uhn.01/2/HM.01/6/2024  
Number : .....

Today, Friday the seventh (7<sup>th</sup>) of June, year two thousand and twenty four (2024),  
we, the undersigned:

1. **Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah** : The Rector of Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, who is in this term will act for and on behalf of Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, address at Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar, Bali, hereinafter referred to as FIRST PARTY.
2. **DR. Chinmay Pandya** : Pro Vice Chancellor Dev Sanskriti Vishvavidyalaya who is in this term will act for and on behalf of Internasional Collaboration Cell Dev Sanskriti Vishvavidyalaya Enterprises address at Gayatrikunj - Shantikunj, Haridwar- 249411 Uttarakhand, India, hereinafter referred to as SECOND PARTY.

FIRST PARTY and SECOND PARTY, hereinafter referred to as THE PARTIES, agreed to establish educational cooperation as written in this Memorandum of Understanding (MoU) based on the term of:

Paraf I	
Paraf II	

## Article 1 Legal Foundation

The Legal foundation of this MoU consists of:

1. The Law of The Republic of Indonesia, Number 20 Year 2003, about National Education System;
2. The Law of The Republic of Indonesia, Number 12 Year 2012, about Higher Education;
3. The Government Ordinance, Number 19 Year 2005, about the National Standard of Higher Education and The Higher Education Management;
4. The Government Ordinance, Number 4 Year 2014, about Education Execution;
5. The Presidential Decree, Number 42 Year 2002, about the Guidelines for Implementation of State Budgets;
6. The Ordinance of Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reforms Affairs of Republic Indonesia, Number 80 Year 2012, about the Guidelines for the official Scripts of Government Agencies;
7. The Ordinance of Minister of Education and Culture Affairs of Republic Indonesia, Number 12 Year 2014, about Higher Education Cooperation;

## Article 2

### The Purpose

The purpose of this MoU is to utilize the potential of each PARTY in implementing, developing, and improving its research and education by The Three of Higher Education Responsibility (education, research, and community service) based on the principles of mutual benefit and respect for each other's independence and autonomy.

## Article 3 The Scope

The scope of this MoU covers the affirmation of international collaboration value and the agreement to promote the following activities:

- the implementation of education and learning process;
- the implementation of researches; and

Paraf I	
Paraf II	

1. THE PARTIES agree to continue discussions on further cooperative activities opportunities arise. THE PARTIES recognize that collaborative efforts will be of mutual benefit and will contribute to an enduring institutional linkage for cooperation education and research.
2. THE PARTIES have duties and responsibility to expand and implement this MoU in the Organizational Units of each Institution.
3. This MoU to serve as the basis of every Memorandum of Agreement (MoA) that THE PARTIES mutually agree.

#### Article 5 Financing

Activities and all kinds of expenses that emerge from the activities that are designed under this MoU will be defined through Memorandum of Agreement (MoA) which will detail the specific terms, conditions, and commitment of resources (financial or otherwise) required of each PARTY.

#### Article 6 Term of Agreement

1. This MoU goes into effect upon the date of signature by THE PARTIES and shall remain valid for a period of 3 (three) years. This MoU shall be automatically extended for another 3 (three) years unless either PARTY gives written notice of termination to the other PARTY no later than six (6) months prior to the expiration date and the same rule shall apply thereafter.
2. This MoU may be revised, modified, and extended by the written mutual consent of THE PARTIES.
3. THE PARTIES may terminate this MoU unilaterally under the condition that:
  - a. a written prior notice is delivered at least six (6) months to the other PARTY before this MoU is terminated, and
  - b. THE PARTIES accomplish all the rights and the obligations of the proceeding activities designed under this MoU before it is terminated.

Paraf I	
Paraf II	

## Article 7 Settlement of Disputes

In the case of disputes or dissents emerging as the result of implementation of this MoU, THE PARTIES will solve them amicably through deliberation and consensus.

## Article 8 Closing

1. Terms unregulated in this MoU will be further defined in addendum by mutual agreement of THE PARTIES as an integral part of this MoU. PIHAK;
2. This MoU will be implemented institutionally by respecting and regarding on the rules and the regulations which are valid in each PARTY;
3. This MoU has been made in 2 (two) copies for each PARTY. Each of the copy has equal legal force.

SECOND PARTY  
PRO VICE CHANCELLOR OF  
DEV SANSKRITI  
VISHVAVIDYALAYA,

  
DR. Chinmay Pandya

FIRST PARTY  
RECTOR OF UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si



Paraf I	
Paraf II	

Contoh PKS Luar Negeri

**MEMORANDUM OF AGREEMENT  
ON INTERNATIONAL SHORT COURSE**

**BETWEEN**

**FAKULTAS BRAHMA WIDYA  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

**AND**

**ALLIANCE AYURVEDA RESEARCH & TRAINING INSTITUTE**

Number: 3100/Un.06/HM.01/07/2024

Number: .....

Referring to the signed MOU between Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar and Alliance Ayurveda Research & Training Institute Number: 2669/Uhn.01/2/HM.01/06/2024, we, the undersigned:

1. **Dr. Drs. I Wayan Wastawa, MA** : The Dean of Fakultas Brahma Widya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, who is in this term will act for and on behalf of Fakultas Brahma Widya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, address at Gg. Sekar Kemuda No.1, Tonja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, Indonesia, hereinafter referred to as FIRST PARTY.
2. **Dr. Nitin Agrawal** : The Chairman of Alliance Ayurveda Research & Training Institute who is in this term will act for and on behalf of Alliance Ayurveda Research & Training Institute, address at Greater Noida, Delhi NCR, India, hereinafter referred to as SECOND PARTY.

FIRST PARTY and SECOND PARTY, hereinafter referred to as THE PARTIES, agreed to establish educational cooperation as written in this Memorandum of Agreement (MoA) on International Short Course based on the term of:

Paraf I	
Paraf II	

## Article 1

### Purpose and Objective

1. This Memorandum of Agreement (MOA) is signed with the objective of providing formal regulations for the execution of activities designed under the framework of the Memorandum of Understanding (MoU).
2. This MOA outlines the details of the activities, including the rights and obligations, as well as the financial responsibilities of each PARTY.

## Article 2

### Scope of the MOA

1. The scope of this Memorandum of Agreement includes: Management and support services for participants throughout the duration of the course.
2. Provision of necessary facilities and resources for conducting the course, including classrooms, teaching materials, equipment, and also housing.
3. Detailed financial responsibilities of each party, including funding, fees, and expenses related to the course.
4. Mechanisms for monitoring the progress and quality of the course.
5. Process for evaluating participants and awarding certificates upon successful completion of the course.
6. Addressing any issues related to intellectual property, confidentiality, and participant welfare.

## Article 3

### Rights and Obligations of THE PARTIES

1. Rights of the First Party:
  - 1) To receive regular updates and reports on the progress and implementation of the short course.
  - 2) To have access to all course materials, resources, and facilities necessary for conducting the course.
  - 3) To propose modifications and improvements to the course content and delivery.
  - 4) To get certificates upon successful completion of the course.
2. Obligations of the First Party:
  - 1) To provide the agreed-upon financial support and resources for the course.
  - 2) To ensure the timely and effective implementation of the course according to the agreed schedule and standards.
  - 3) To collaborate with the second party in the selection and appointment of qualified instructors and staff.
3. Rights of the Second Party:
  - 1) To receive the necessary financial support from the first party.
  - 2) To provide input and suggestions for the improvement of the course.

Paraf I	
Paraf II	

4. Obligations of the Second Party:

- 1) To develop and deliver the course content according to the approved curriculum.
- 2) To ensure the quality and effectiveness of the course through regular monitoring and evaluation.
- 3) To manage the enrollment and support services for participants effectively.

These rights and obligations ensure a clear understanding and cooperation between the parties involved in the international short course on Ayurveda and Yoga teaching.

**Article 4**  
**Implementation of Activities**

1. This Memorandum of Agreement for the FIRST PARTY shall be implemented by the Fakultas Brahma Widya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar and/or its subordinate organizational units.
2. This Memorandum of Agreement for the SECOND PARTY shall be implemented by the Alliance Ayurveda Research & Training Institute and/or its subordinate organizational units.

**Article 5**  
**Financing**

All forms of financing arising from the implementation of this MOA will be regulated by the mutual agreement of the PARTIES.

**Article 6**  
**Duration of the Agreement**

The duration of this Agreement shall be three (3) years, commencing from the date of its signing by both PARTIES. This period may be extended or terminated upon mutual agreement of the PARTIES.

**Article 7**  
**Force Majeure**

1. Force majeure in this Agreement refers to an event beyond the control of the PARTIES that results in the inability to perform the obligations under this Agreement, such as natural disasters, riots, floods, war, fires, and other similar events, as evidenced by a written statement from the relevant authorities.
2. In the event that one of the PARTIES is affected by an event categorized as force majeure, that PARTY is obliged to notify the other PARTY of the event by attaching a written statement from the relevant authorities, no later than fourteen (14) days from the occurrence of the event.

Paraf I	
Paraf II	

3. If the force majeure event continues for more than thirty (30) days, the PARTIES agree to review this Agreement.

Article 8  
Dispute Resolution


1. In the event of a dispute arising from the implementation of this Agreement, the PARTIES agree to resolve it through deliberation and consensus.
2. If the dispute cannot be resolved through deliberation as referred to in paragraph (1), the PARTIES agree to resolve the dispute in accordance with the applicable laws and regulations.

Article 9  
Closing

This MOA is made and signed in Bangli on Tuesday, the second day of July, two thousand and twenty-four (2024) in two (2) copies, each having the same content, duly stamped, and possessing equal legal force for proper use.

SECOND PARTY

CHAIRMAN OF ALLIANCE  
AYURVEDA RESEARCH & TRAINING  
INSTITUTE,



Dr. Nitin Agrawal

FIRST PARTY

DEAN OF FAKULTAS BRAHMA  
WIDYA UNIVERSITAS HINDU  
NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA  
DENPASAR,



Dr. Drs. I Wayan Wastawa, MA

Paraf I	
Paraf II	

Paraf I	
Paraf II	